

Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan

Moh Fikrun

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

 Moh.fikrun123@gmail.com

Abstract

Penelitian dilakukan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi utang piutang tanpa jaminan dan untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan, Metode penelitian normatif. penelitian studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pendekatan yang digunakan pendekatan kasus (*case approach*) Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (documenter) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian utang piutang tanpa jaminan merupakan bentuk perikatan yang sering dijumpai dalam praktik masyarakat, terutama yang bersifat informal. Meskipun tidak dilengkapi dengan jaminan kebendaan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat selama memenuhi unsur-unsur formil yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan merupakan permasalahan yang cukup kompleks, terutama dari sisi penegakan hukum dan perlindungan bagi pihak kreditor. Tidak adanya jaminan menyebabkan posisi kreditor lebih rentan ketika debitur melalaikan kewajibannya, sebab tidak tersedia aset konkret yang dapat dijadikan objek eksekusi langsung.

Kata Kunci : Hukum Perdata, Wanti, Wanprestasi, Perjanjian Utang Piutang

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



© 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup serta mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri untuk dapat bertahan hidup manusia membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut utang, baik pinjaman kredit melalui bank, maupun pinjaman dari perorangan dengan dasar perjanjian.

Utang piutang timbul dari adanya kegiatan perjanjian pinjam-meminjam antara dua pihak, baik individu maupun lembaga keuangan. Perjanjian sendiri merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lainnya dimana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. KUH Perdata Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertahankan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar, (Hubi, Aloysius, and Jacob 2023).

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana pernah di kutip oleh Febiola (2019) Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. Hubi, Aloysius, and Jacob (2023) juga menjelaskan pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya perjanjian yang dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam hal ini para pihak bebas menentukan isi bentuk dan objek perjanjian.

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara jelas menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, (Permatasari dan Alfian 2025).

Dalam suatu perjanjian yang menjadi konsep atau prinsip dari perjanjian itu sendiri adalah mewujudkan atau melakukan hal yang telah disepakati yang ada dalam perjanjian tersebut. Tidak hanya itu saja, pemenuhan prestasi juga sebagai hal penting dalam melaksanakan suatu perjanjian, (Sharky dan Djajaputra 2024). Adapun bentuk dari prestasi juga telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yaitu memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidakberbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan.

Subketa dalam Febiola (2019) Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Masalah hutang-piutang menjadi masalah yang kian rumit dalam artian pada saat seseorang membutuhkan uang, maka seseorang yang memiliki uang akan memberikan pinjaman kepada pemohon dengan berbagai syarat seperti adanya penerapan bunga, jaminan pinjaman, ketentuan sita-menyita jaminan, bahkan ada juga yang tidak memiliki jaminan. Namun, begitu urusan pembayaran si pemohon tidak membayar. Tentu saja ini membuat kerugian kepala si pemilik uang. Hal tersebut sebagaimana perkara hitung piutang tanpa jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 5/ Pdt.GS / 2021/ PN.RBI. Dalam duduk perkara tersebut menjelaskan bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat berdasarkan kepercayaan hubungan tanpa adanya jaminan dengan alasan GU tahun 2018-2020 dengan dana miliaran yang dikelola pada tempatnya bekerja belum cair.

Beberapa penelitian penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Sharky dan Djajaputra (2024) yang berjudul “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan” hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil penelitian menyatakan bahwa putusan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak ada penyimpangan dalam memutus suatu perkara.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Alfian (2025) yang berjudul “Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada jaminan dalam perjanjian utang piutang, hukum tetap memberikan perlindungan kepada kreditur melalui mekanisme litigasi. Hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa perjanjian utang piutang tanpa jaminan tetap sah selama memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Wanprestasi adalah kegagalan atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak. Hal tersebut terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi standar atau syarat yang diharapkan sesuai dengan perjanjian kontraktual. Menurut Harahap dalam Sitorus (2021) menjelaskan wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan menurut Prodjodikoro dalam Sitorus (2021) yang menjelaskan wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai sebagai isi dari suatu perjanjian. Hal tersebut sejalan dengan Riduan Syahrani dalam Sari (2016) yang menjelaskan wanprestasi adalah debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi.

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan Kesengajaan. Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Sebagaimana dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal wanprestasi pun demikian halnya, (Eri Sefira, Martha 2015).

b. Akibat Wanprestasi

Menurut Eri Sefira, Martha, (2015) Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (*schadevergoeding*)”. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga tersebut karena kesalahan.

Menurut Wawan Muhwan dalam Sari, (2016) Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan.

Sementara dalam tinjauan perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*,” Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu “*Eene Overeenkomst is ene handeling wwaarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden*” yang di terjemahkan bebas “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, (Mertokusumo 2019).

Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum. Sedangkan perikatan menurut Subekti (1996) perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut menurut Salim HS sebagaimana dikutip oleh Mulyani (2023) diantaranya adalah sebagai berikut, Asas kebebasan berkontrak, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*) dan Asas Kepribadian (Personalitas)

Pendapat tersebut memiliki persamaan dengan pendapat Mariam Daris Badruzaman dalam kutipan Eri Sefira, Martha, (2015) terkait asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Yang menjadi pembeda dengan Mariam Darus Badruzaman tentang 5 asas dalam perjanjian sebagaimana dikutip oleh (Eri (Sefira, Martha, 2015) yang memisahkan Asas *Pacta Sunt Servanda* menjadi dua asas dan tidak mengemukakan bahwa dalam perjanjian terdapat asas kepribadian.

Pendapat Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam (Febiola 2019) mengemukakan bahwa hukum Jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi umum dan jaminan khusus, jaminan khusus dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi Gadai dan Fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi Hak Tanggungan, Fidusia khususnya Rumah susun, Hipotek Kapal laut dan Pesawat Udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi borg tocht, tanggung menanggung (tanggung renteng) dan garansi bank.

METODE

Metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif menurut (Muhaimin 2020) adalah penelitian studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Pendekatan yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Pendekatan Pendekatan kasus (*case approach*) menurut Johnny Ibrahim dalam Muhaimin (2020) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (documenter) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card sistem), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan penalaran induktif, deskriptif kuantitatif adalah untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen hukum dan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Wanprestasi Utang Piutang Tanpa Jaminan

Berdasarkan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 5/Pdt.GS/2021/PN.RBI, tergugat telah terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Meski tidak ada jaminan dalam perjanjian, pengadilan tetap mengakui keberadaan hubungan hukum antara para pihak karena telah terpenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian utang piutang tanpa jaminan merupakan bentuk perikatan yang sering

dijumpai dalam praktik masyarakat, terutama yang bersifat informal. Meskipun tidak dilengkapi dengan jaminan kebendaan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat selama memenuhi unsur-unsur formil yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka wanprestasi pun terjadi dan hal ini menimbulkan sejumlah akibat hukum yang serius baik terhadap hubungan hukum antar pihak maupun dalam perspektif perlindungan hukum.

1. Keabsahan Perjanjian Tanpa Jaminan dan Kekuatan Mengikatnya

Perjanjian tanpa jaminan secara yuridis tetap merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini, tidak adanya jaminan tidak membatalkan perjanjian tersebut. Asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Ganti Rugi sebagai Konsekuensi Hukum Utama

Akibat utama dari wanprestasi adalah ganti rugi yang terdiri dari tiga elemen, yaitu biaya, kerugian nyata, dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata. Dalam konteks perkara utang piutang, biaya dapat mencakup ongkos transportasi, biaya hukum, atau biaya komunikasi. Kerugian nyata bisa berarti modal yang tidak kembali, kerugian usaha akibat tidak berputarnya dana, atau dampak finansial lainnya. Sedangkan bunga sering diperdebatkan, namun jika disepakati sebelumnya dalam perjanjian atau terbukti lazim dalam kebiasaan setempat, maka pengadilan bisa memerintahkannya.

3. Pembatalan Perjanjian atau Pengakhiran Hubungan Hukum

Salah satu akibat hukum yang juga dapat terjadi ketika terjadi wanprestasi adalah pembatalan atau pemutusan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam beberapa kasus, permintaan pembatalan disertai dengan tuntutan ganti rugi, sehingga pengakhiran hubungan hukum tetap memberikan efek pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

4. Peralihan Risiko dan Pertanggungjawaban Debitur

Ketika debitur melakukan wanprestasi, risiko kerugian yang timbul akibat keterlambatan atau kegagalan pembayaran akan beralih sepenuhnya kepada debitur. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 1237 KUH Perdata. Dalam praktik, risiko tersebut bisa berupa kerusakan barang jika utang berupa benda, kehilangan nilai tukar, atau beban moral yang harus ditanggung debitur karena kegagalannya menjaga kepercayaan.

5. Sanksi Moral dan Sosial

Meskipun tidak bersifat yuridis, wanprestasi dalam hubungan kepercayaan juga membawa dampak sosiologis. Dalam masyarakat kecil atau komunitas lokal, utang piutang tanpa jaminan sering didasarkan pada hubungan personal, kekeluargaan, atau kekerabatan. Ketika seseorang wanprestasi, tidak hanya hubungan hukum yang rusak, tetapi juga hubungan sosial. Nama baik debitur dapat tercemar, kepercayaan masyarakat menurun, bahkan mempengaruhi reputasi keluarganya.

6. Eksekusi Terhadap Kekayaan Debitur

Meskipun perjanjian tidak memiliki jaminan khusus, KUH Perdata memberikan peluang bagi kreditur untuk mengeksekusi kekayaan umum milik debitur. Dalam hukum perdata dikenal prinsip bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan umum bagi setiap utang yang belum dibayar. Hal ini tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Artinya, meskipun tidak ada jaminan khusus yang ditentukan sejak awal, kreditur tetap dapat mengajukan permohonan sita atas aset debitur melalui pengadilan.

B. Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan merupakan permasalahan yang cukup kompleks, terutama dari sisi penegakan hukum dan perlindungan bagi pihak kreditur. Tidak adanya jaminan menyebabkan posisi kreditur lebih rentan ketika debitur melalaikan kewajibannya, sebab tidak tersedia aset konkret yang dapat dijadikan

objek eksekusi langsung.

1. Upaya Non-Litigasi (Penyelesaian di Luar Pengadilan)

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa dalam hukum perdata sangat dianjurkan untuk dilakukan melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu, sejalan dengan semangat keadilan restoratif dan efisiensi hukum. Dalam konteks wanprestasi tanpa jaminan, upaya ini meliputi negosiasi langsung antara para pihak, mediasi informal melibatkan pihak ketiga dan kelemahan jalur non-litigasi

2. Upaya Litigasi (Melalui Pengadilan)

Ketika jalur non-litigasi tidak berhasil, penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui proses peradilan. Dalam kasus ini, kreditur menggugat tergugat di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dasar wanprestasi landasan hukum pengajuan gugatan, pembuktian dalam persidangan dan putusan hakim dan dampaknya

3. Strategi Perlindungan Kreditur dalam Perjanjian Tanpa Jaminan

Meskipun tidak ada jaminan kebendaan, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh agar kreditur tetap memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan sengketa, antara lain, Pembuatan perjanjian tertulis di bawah tangan atau notaris, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat, Pencatatan utang piutang secara hukum, misalnya dengan menghadap ke kantor desa atau kelurahan untuk dibuatkan berita acara, mencantumkan klausul wanprestasi secara jelas, termasuk sanksi, denda, atau bunga keterlambatan dan membuat surat pernyataan iktikad baik atau kesanggupan membayar, yang bisa digunakan sebagai alat bukti kuat di pengadilan.

4. Analisis terhadap Keberhasilan Penyelesaian Sengketa

Keberhasilan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan sangat bergantung pada Ketegasan kreditur dalam menempuh jalur hukum, Dukungan bukti yang cukup kuat, Iktikad baik dari debitur dan Responsifnya aparat penegak hukum dalam mengeksekusi putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 5/Pdt.GS/2021/PN.RBI menunjukkan bahwa perjanjian utang piutang tanpa jaminan tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tidak adanya jaminan tidak menghapus tanggung jawab hukum debitur ketika terjadi wanprestasi, dan kreditur tetap memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui mekanisme peradilan. Akibat hukum dari wanprestasi mencakup tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko kepada debitur, serta eksekusi terhadap kekayaan debitur sebagai jaminan umum. Selain itu, wanprestasi juga menimbulkan dampak sosial dan moral yang dapat merusak reputasi serta kepercayaan dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, meskipun bersifat informal dan tanpa jaminan khusus, perjanjian utang piutang tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata bagi para pihak yang terlibat.

proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan tetap dapat ditempuh melalui mekanisme hukum meskipun memerlukan upaya yang lebih kompleks. Meskipun tidak terdapat jaminan kebendaan, perjanjian tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat hukum yang berlaku. Kreditur dapat menuntut pemenuhan kewajiban melalui pengadilan dan memperoleh ganti rugi serta hak eksekusi atas harta debitur sebagai jaminan umum. Namun, efektivitas penyelesaian sangat bergantung pada ketersediaan aset debitur dan keberhasilan proses hukum, sehingga menuntut keteguhan serta strategi hukum yang tepat dari pihak kreditur.

REFERENSI

- C. Asser's. 2001. Perjanjian Hukum Perdata Belanda. Jakarta: Dian Rakyat.
Febiola, Ayudia Anantatur. 2019. "Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang Tanpa Jaminan(Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/Pn. Mdn)." Medan.

- Hubi, Andra Almasari, Sukardin Aloysius, And Yossie M.Y. Jacob. 2023. "Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian-Piutang (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/Pn Kpg)." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3 (6).
- Kashadi. 2006. *Materi Hukum Jaminan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*. Edited By Ulfan And Erwin Notosmal Oemar. Edisi Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Permatasari, Dea Gustian, And Muhammad Alfian. 2025. "Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/Pt.Smg)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 4 (1): 1-12. <https://doi.org/10.37729/Eksaminasi.V4i1.6273>.
- Salim Hs. 2003. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sharky, Yoliandri Nur, And Gunawan Djajaputra. 2024. "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan" 6 (4). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i2>.
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Xvi. Bandung: Bandung: Pt Intermasa.
- Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pt Intermasa.
- Salim Hs. (2003). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sitorus, A. (2021). *Hukum Perikatan Dan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Cv Medan Publikasi.
- Febiola, A. A. (2019). *Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/Pn. Mdn)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan*. *Unes Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i2>
- Permatasari, D. G., & Alfian, M. (2025). *Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/Pt.Smg)*. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 4(1), 1-2. <https://doi.org/10.37729/Eksaminasi.V4i1.6273>
- Hubi, A. A., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. Y. (2023). *Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Piutang (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/Pn Kpg)*. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6).
- Simanjuntak, P. N. H. (2020). *Hukum Perikatan: Prinsip-Prinsip Dan Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mertokusumo, S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 5/Pdt.Gs/2021/Pn.Rbi.